



BAB I

PENDAHULUAN

“Angels in heaven don’t decide where highways will be built. This is a political process” (Knight 2000)

1.1. Latar Belakang

Penelitian tentang akuntabilitas publik telah banyak dilakukan para peneliti. Seperti Bovens, 2023 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk memperkuat pengaturan akuntabilitas publik yang ada dan merancang pengaturan akuntabilitas publik yang baru. Dalam perspektif demokrasi, akuntabilitas publik harus secara efektif menghubungkan tindakan pemerintah dengan demokratisasi, dalam perspektif konstitusi pengaturan akuntabilitas publik penting untuk mencegah atau mengungkap penyalahgunaan wewenang publik. Sedangkan dalam perspektif pembelajaran, akuntabilitas publik adalah alat untuk membuat pemerintah efektif dalam memenuhi janjinya. Penelitian ini juga didukung oleh Budi, 2023 yang meneliti tentang akuntabilitas publik Pemerintah Provinsi Banten. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) berjalan efektif dengan ditentukan oleh dimensi: 1) hukum dan kejujuran, 2) program, 3) manajerial, 4) kebijakan dan 5) finansial, 6) profesionalisme, 7) kode etik. Bonsu *et al*, 2023; dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa integritas, pengendalian internal dan praktik kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik juga menjadi perhatian oleh para peneliti di berbagai negara. Steccolini (2004) di Italia menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban publik di Italia hanya berfokus mengungkapkan informasi



keuangan dengan baik, sedangkan pelaporan non-keuangan masih perlu untuk ditingkatkan. Pazzi & Svetlova, 2023 juga di Italia menemukan bahwa lemahnya pemahaman NGO dalam wawasan teoritis dan empiris akuntansi sektor publik membuat lemahnya hubungan informasi dalam mekanisme akuntabilitas publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. Keerasuntonpong dan Shutibhinyo (2019) di Thailand menyimpulkan bahwa keandalan, ketepatan waktu pengungkapan, serta aksesibilitas laporan keuangan pemerintah mempengaruhi akuntabilitas publik. Terlebih lagi Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat akuntabilitas publik yang buruk. Fard & Rostamy (2007) menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik mempengaruhi kepercayaan publik dengan meningkatkan kepuasan warga negara. Dengan kata lain, akuntabilitas hukum, etika, finansial, fungsional, dan politik sepenuhnya mempengaruhi kepercayaan publik melalui pengaruh kepuasan warga negara. Sylvia U (2016) di Afrika menyimpulkan bahwa para pejabat penting di sektor publik Nigeria tidak secara ketat mematuhi langkah-langkah dalam menjalankan tugas mereka. Kurangnya komitmen mereka diwujudkan dalam bentuk nepotisme dan favoritisme. Selain itu, mereka yang berada di koridor kekuasaan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap buruknya implementasi akuntabilitas publik karena aturan-aturan dilanggar demi kepentingan mereka. Olehnya itu, Negara Bagian Nigeria harus mempertimbangkan dengan serius penerapan tindakan yang diambil dan memastikan bahwa semua pelanggar menerima hukuman sesuai ketentuan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif menyebabkan melemahnya akuntabilitas publik dan mendorong korupsi. Selain itu, Kim (2009) di Korea menemukan negara-negara dengan tingkat akuntabilitas publik yang tinggi cenderung memiliki pengendalian korupsi yang



lebih baik, dan sebaliknya, serta Sulu-Gambari *et al*, (2018) di Nigeria yang menyimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam memahami konsep akuntabilitas publik.

Menurut data Government Accountability tahun 2023, Denmark secara konsisten diakui sebagai negara dengan akuntabilitas terbaik di dunia. Pengakuan ini tercermin dari posisinya sebagai peringkat pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) tahun 2023 dengan skor 90 dari 100, mempertahankan posisinya dari tahun sebelumnya di antara 180 negara. Selain itu, laporan Freedom in the World dari Freedom House memberikan Denmark skor sangat tinggi 97 dari 100, mengklasifikasikannya sebagai negara "free". Sementara di tingkat Asia, Taiwan merupakan negara dengan tingkat akuntabilitas terbaik. Indonesia hanya berhasil menduduki posisi 10 di Tingkat Asia dengan skor 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih menjadi perhatian khusus di Indonesia, sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian mendalam terkait model akuntabilitas di Indonesia.

Dewasa ini, penelitian-penelitian akuntabilitas publik tidak hanya dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif seperti Warsito & Arza, 2023 yang menyimpulkan bahwa penggunaan gagasan *value for money* telah memberikan dampak yang cukup besar dan sebagian menguntungkan terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang. Juliyanti, 2023 yang menyimpulkan bahwa pengungkapan LKPD berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik yang diprosikan dengan opini audit. Putri *et al*, 2023 menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Anggita *et al*, 2023 menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik Direktorat



Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Asongu *et al*, 2021 menyimpulkan bahwa teknologi telepon seluler, pendidikan inklusif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Tetapi juga digunakan pendekatan kualitatif untuk menelisik lebih mendalam terkait dengan akuntabilitas publik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Damayanti *et al* (2013) yang meneliti [Re] Konstruksi Akuntabilitas di Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Gowa belum melakukan upaya sukarela untuk menyesuaikan model pengelolaan dan pelaporan mereka dengan kebutuhan khas akuntabilitas publik. Penyesuaian semacam ini seharusnya dimulai dari pendefinisian dengan jelas tujuan yang ditugaskan pada pemerintah daerah, sehingga dapat ditemukan indikator untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Paranoan, 2018 yang meneliti akuntabilitas *pa'bululondongan rambu solo'* pada budaya mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna Akuntabilitas *pa'bululondongan rambu solo'* pada Budaya Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas *pa'bululondongan rambu solo'* terjadi perputaran uang yang bersumber dari pajak (*cok*) dan uang taruhan (*torok*) yang kemudian dikelola oleh bandar judi untuk dialokasikan kepada pihak yang berhak mendapatkan pembagian hasil. Penelitian lainnya yang menggunakan pendekatan kualitatif juga dilakukan oleh Yusuf *et al* (2017) yang meneliti bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh Raja Bone Periode Arumpone ke-7 La Tenrirawe Bongkangnge. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya *akkateningeng* dan *getting* menjadi landasan dalam membentuk akuntabilitas publik.

Secara historis, akuntabilitas pertama kali muncul pada tahun 1930-an. Titik awal dari semua penelitian akuntabilitas karena adanya anggapan bahwa,



bahkan dengan pengaturan kelembagaan terbaik sekalipun, tetap akan memberikan ruang besar bagi tindakan yang tidak bertanggung jawab (Friedrich, 1940). Dengan popularitas birokrasi Weberian, para peneliti terdahulu mulai mengkaji pengertian akuntabilitas, tanggung jawab dan kontrol. Dua dari peneliti awal ini (Carl Friedrich dan Heinrich Finer) sangat tertarik pada akuntabilitas dan memusatkan perhatian pada definisi konseptualnya. Bahkan terjadi “pertengkaran” antara kedua peneliti ini dan masih menjadi topik hangat hingga saat ini, karena fokusnya adalah pada esensi akuntabilitas. Isu utama dalam perdebatan ini adalah cara paling efektif untuk menjamin akuntabilitas pejabat publik dalam sistem demokrasi, dengan konsentrasi khusus pada peran standar profesional dan nilai-nilai individu dalam akuntabilitas publik (Al-Habil, 2011). Perdebatan antara kedua peneliti ini dimulai pada tahun 1935, pada saat pemerintahan Roosevelt dengan memperluas penyediaan layanan pemerintah secara besar-besaran (Jackson, 2009). Depresi besar yang terjadi setelah jatuhnya bursa saham pada tahun 1929 menyebabkan para peneliti memikirkan berbagai cara untuk melakukan reorganisasi pemerintahan dan menjadikannya lebih efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pejabat publik melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tanpa oportunisme. Friedrich (1940) menganggap bahwa standar profesional dan keterampilan teknis sudah cukup bagi pejabat publik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga mengedepankan tanggung jawab moral, bukan politik.

Pada akhir abad ke-20, konsep akuntabilitas berkembang dengan sangat cepat menjadi gagasan yang jauh lebih luas daripada yang dijelaskan dalam birokrasi Weberian. Dari model “*financial accounting*” beralih ke “*public*



accountability” di bawah dukungan perkembangan *New Public Management* (NPM) di Inggris dalam masa pemerintahan Thatcher dan gerakan *Reinventing Government* pada pemerintahan Clinton-Gore di Amerika Serikat (Hood, 1998; Pollitt & Bouckaert, 2004). NPM, yang muncul pada tahun 1970an dalam konteks dimana banyak orang menyerukan agar manajemen di sektor publik mengikuti model yang diterapkan di sektor swasta, menekankan efisiensi proses dan memberikan otonomi pada badan-badan negara tertentu. Perubahan ini antara lain didorong oleh defisit anggaran pada tahun 1980an setelah terjadinya resesi setelah krisis minyak tahun 1973, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan belanja sosial, yang telah meningkat sejak akhir Perang Dunia II (Kickert & Meer, 2011). Mulai tahun 1980an, gagasan tentang pelayanan publik dipertanyakan dan harus berkembang dari sektor privat ke sektor publik (Buisson & Hernandez, 2004). Sejak saat itu, muncullah sistem akuntabilitas yang lebih kompleks, yang tujuannya adalah untuk memungkinkan pemerintah dan lembaga-lembaganya memastikan pelaksanaan program-program publik yang lebih baik, yang sebagian di antaranya bersifat desentralisasi (Braithwaite, 1998; Hood, 1995).

Praktek akuntabilitas publik di berbagai negara kian waktu semakin berkembang dengan baik. Meskipun demikian, tentunya tetap memiliki celah untuk kekurangan dari praktik akuntabilitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik dan korupsi memiliki hubungan yang erat, karena dengan lemahnya sistem akuntabilitas publik sehingga terdapat dorongan untuk memperkuat pengaturan akuntabilitas publik yang ada dan merancang pengaturan akuntabilitas publik yang lebih baik (Bovens *et al*, 2023).

Akuntabilitas diartikan sebagai perilaku individu atau organisasi untuk



menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya melalui pemberian alasan mengapa tindakan itu diambil (Sinclair, 1995). Gray dkk. (2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hak komunitas yang timbul dari hubungan antara organisasi dan komunitas. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya menjadi milik individu atau organisasi saja melainkan merupakan hak dan milik masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan individu atau organisasi tersebut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas harus dipersiapkan oleh subyek yang melakukan suatu kegiatan kepada masyarakat. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mendorong individu atau organisasi memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

Gelfand dkk. (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai persepsi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontingensi interpersonal, sosial, dan struktural, yang kesemuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Dari sudut pandang budaya, semua budaya memiliki sistem akuntabilitas untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol.

Namun, sifat sistem akuntabilitas sangat bergantung pada budaya masing-masing (Gelfand & Realo, 1999). Individu dalam budaya yang berbeda dididik untuk memahami harapan unik yang ada pada tingkat yang berbeda dalam sistem sosial, kekuatan harapan, dan konsekuensi penyimpangan dari harapan ini. Dengan demikian, individu tidak hanya mengembangkan harapan terhadap orang lain, tetapi mereka juga mengembangkan harapan terhadap kelompok, organisasi, dan komunitas lainnya. Pada gilirannya, kelompok, organisasi, dan komunitas akan memaksakan ekspektasi melalui mekanisme formal dan informal.

Akuntabilitas dalam hubungan keagenan antara pemilik (prinsipal) dengan



manajemen (agen) selama ini hanya didasarkan pada hubungan antar manusia. Hubungan antar individu yang terlibat dalam praktiknya seringkali mengalami disharmoni yang disebabkan oleh perilaku oportunistik salah satu pihak yang bersifat egois, materialistis, dan utilitarian. Oleh karena itu diperlukan peran akuntansi sebagai alat akuntabilitas dari agen kepada prinsipal (Dewi, 2008: 2).

Francis (1990) menyatakan bahwa informasi akuntansi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi penggunaannya dalam berperilaku. Lebih jauh lagi, akuntansi bukan sekedar instrumen mati namun merupakan praktik moral dan diskursif. Sebagai praktik diskursif, akuntansi dipandang sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, dimana informasi yang disampaikan sangat berpengaruh terhadap perilaku penggunaannya.. Sebaliknya para pengguna informasi akuntansi juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi akuntansi yang pada akhirnya juga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan realitas. Unsur moralitas dalam akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam memberikan persepsi bahwa akuntansi tidak bebas nilai (sebaliknya) khususnya nilai-nilai etika yang berkaitan dengan kepribadian orang-orang yang menciptakan dan membentuk akuntansi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya moralitas dalam sektor akuntansi, perlu meningkatkan perhatian terhadapnya.

Akuntansi dalam tulisan ini tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis saja, namun lebih ditekankan sebagai ilmu sosial yang selalu dikaitkan dengan manusia sebagai pencipta, pengguna dan pengubah akuntansi (Sawarjuwono, 2005). Demikian pula Tricker (1978) sebagaimana dikutip dalam Triyuwono (2000) menyatakan bahwa akuntansi bergantung pada ideologi dan moral masyarakat. Akibatnya, akuntansi tidak bebas nilai dari unsur budaya dan kemasyarakatan. Selain itu, Triyuwono (2000) juga menyatakan bahwa akuntansi



dibentuk oleh budaya masyarakat, sistem ekonomi, lingkungan politik dan sosial.

Parker dan Gould (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan konsep kejujuran dan etika. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas juga menyentuh aspek hati nurani individu yang tidak sekedar menjalankan rutinitas namun muncul sebagai hasil kontemplasi (Randa, 2011: 47).

Menurut Amerieska (2009:13), meskipun ada dua hal penting dalam membentuk akuntabilitas yaitu kepercayaan, namun individu dalam menerapkan akuntabilitas tidak lepas dari sikap dan karakternya. Akuntabilitas merupakan cerminan sikap dan karakter kehidupan manusia meliputi akuntabilitas internal dan eksternal. Akuntabilitas internal, disebut juga akuntabilitas spiritual, adalah akuntabilitas individu kepada Tuhan yang mencakup pertanggungjawabannya atas segala sesuatu yang dilakukannya. Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap lingkungan baik secara formal (atasan) maupun informal (masyarakat) (Dewi, 2008: 20).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan perbaikan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) merupakan salah satu sumber hukum praktik akuntabilitas publik di Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan bahwa asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas dalam aturan ini menyatakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dipahami bahwa pemenuhan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan lelang tidak



hanya penting untuk keabsahan lelang semata.

Selain UU 28/1999, akuntabilitas publik di Indonesia juga didasarkan pada berbagai aturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang ini menetapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, profesionalisme, dan kesetaraan. Sehingga lembaga pelayanan publik diharapkan memberikan informasi yang jelas dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Berpedoman pada undang-undang tersebut, berbagai akademisi di Indonesia juga banyak yang melakukan penelitian-penelitian terkait akuntabilitas publik dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa integritas, sistem pengendalian internal dan kepemimpinan (Budi, 2023; Warsito & Arza, 2023); pengungkapan/penyajian laporan keuangan (Juliyanti, 2023; Putri *et al*, 2023; Anggita *et al*, 2023; Putri & Rahmawati, 2023); aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional (Putri *et al*, 2023; Putri & Rahmawati, 2023) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Indonesia.

Dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Indonesia, pada tahun 2003 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan *e-government* untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu bentuk aplikatif dari *e-government* adalah dibuatnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.



Termasuk diterapkannya *e-procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2002. (Teo, Lin, & Lai, 2009) membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi dua yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan akuntabilitas publik).

Persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas pada akhirnya menempatkan posisi akuntabilitas pemerintah daerah berada di area yang 'abu-abu'. Benston (1982) sebagaimana dikutip oleh Sulaiman (2013), mengatakan bila dilihat dari aspek pelaporan keuangan, maka esensi pelaporan keuangan adalah akuntabilitas, yang merupakan konsekuensi dari pertanggungjawaban. Sementara argumentasi Starling (2008:169) bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik. Kemudian, Smyth (2016) berpendapat bahwa akuntabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan pelayanan publik, karena masalah akuntabilitas adalah masalah yang menjadi perhatian utama untuk mewujudkan pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, maka esensi dari akuntabilitas adalah pada pelayanan, dimana setiap badan publik dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan melayani informasi secara tepat, cepat, dengan cara yang sederhana dan biaya murah. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi yang harus dapat dipenuhi pemerintah daerah



untuk mewujudkan akuntabilitas terutama dari aspek penyediaan informasi keuangan dan program kerjanya.

Memang di beberapa daerah, badan-badan publik sudah menerapkan aturan yang diberlakukan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun dalam penyelenggaraannya dipandang masih setengah hati. Konsep transparansi yang lebih kepada keterbukaan informasi merupakan dasar dalam pelaksanaan akuntabilitas masih di permukaan saja. Padahal kalau melihat dari konsep akuntabilitas menjelaskan terdapat hubungan moral dimana satu pihak menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk memastikan pihak lainnya menjalani tugas yang memiliki makna yang signifikan.

Namun, faktanya banyak pejabat publik yang lebih *respect* pada pencapaian angka-angka ekonomi sebagai wujud akuntabilitasnya. Regulasi atas pelaksanaan akuntabilitas dipandang telah membelenggu kebebasan berpikir dan menjadi sesuatu yang menkhawatirkan bagi pejabat publik. Behn (2011) mengatakan:

“They recognize that if someone is holding them accountable, two things can happen: When they do something good, nothing happens. But when they screw up, all hell can break loose. Those whom we want to hold accountable have a clear understanding of what accountability means: Accountability means punishment.”

Hal ini yang membuat banyak program pemerintah yang diusung untuk memenuhi aspirasi publik, hanya sekedar formalitas, sehingga manfaat serta hasilnya pun menjadi kurang jelas. Salah satu contoh nyata adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintah, karena manfaat yang dirasakan masyarakat atas informasi tersebut nyaris tidak ada. Akuntabilitas pun dimaknai beragam oleh pejabat publik.



Fenomena yang berkembang di beberapa daerah cenderung hanya mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan predikat lainnya sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dengan tujuan peningkatan citra positif pada pemerintah daerah, bahwa roda pemerintahan telah akuntabel dan bersih (rilis lampung.id). Bahkan yang lebih ekstrim, untuk memperoleh predikat WTP tidak jarang daerah melakukan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar daerah tersebut memperoleh opini WTP. Cara ini dilakukan tidak lain adalah agar daerah memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah yang peruntukannya kadang tidak jelas kemana dan siapa yang menikmati.

Secara global, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Dari sudut pandang akuntansi, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntan terhadap kebenaran atas laporan keuangan yang telah disajikannya. Sedangkan menurut Permatasari dan Dewi (2011) yang menyitir pernyataan (Kosmala dan Joannides, 2011) "akuntabilitas adalah keadaan dimana akuntansi dinyatakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya". Laporan keuangan sebenarnya merupakan suatu media dalam bentuk fisik yang menghubungkan manusia (*agent*, organisasi) dengan *principal*. Artinya hubungan *agent* dan *principal* tidak terbatas pada hubungan secara moral dan spiritual.

Gray, dkk (1996) mengatakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat yang disebut akuntabilitas. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi Lehman (2005), namun dalam praktiknya di pemerintahan masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001) dikutip



oleh Prasetio (2017). Meskipun konsep akuntabilitas telah banyak dibahas dalam literatur akademik, hal itu tetap menjadi konsep yang rumit dan beragam, terutama dengan mengacu pada pemerintahan (Gray, dkk. 2006).

Seperti yang ditunjukkan pada perusahaan senjata di US sekitar abad ke 18 dimana industri tumbuh subur, akuntabilitas merupakan alat yang sangat *powerfull* untuk “memaksa” dan mendisiplinkan para pekerja agar dapat menghasilkan *output* lebih banyak (Hoskin dan Macve, 1988). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam tataran mikro tujuan yang muncul adalah hal pengendalian. Secara ide (esensi) ini berawal dari materialisme yang secara substansi membentuk realitas ekonomi dan masuk ke dalam tatanan praktik sebagai mekanisme pengendalian. Ketika realitas yang dituju adalah material, maka akuntansi berperan sebagai alat legitimasi untuk melegalkan tindakan tersebut tanpa memperhatikan sesama.

Dalam praktiknya, akuntabilitas konvensional telah menghilangkan makna sesungguhnya sebagai manifestasi pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah. Konsep akuntabilitas dalam dunia kapitalisme telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas. Dunia kapitalisme mengalami krisis manajemen karena setiap hari terdapat skandal perusahaan, di mana para pemimpin mengkhianati rakyat mereka sendiri dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. CEO melakukan langkah-langkah untuk mencapai target maksimisasi keuntungan serta memuaskan para pemegang saham. CEO telah melupakan hubungan manusia dan sosial, yang memperoleh kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan (Ahmed, 2012).

Pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur merupakan kasus yang paling banyak dikritisi oleh para peneliti akuntabilitas publik (Walter & Gordon



,2013). Pada dasarnya, pengadaan publik adalah cara pemerintah memanfaatkan persaingan untuk memberikan masyarakat nilai terbaik dengan biaya terendah. Reformasi cara pemerintah membeli barang dan jasa mungkin bukan merupakan hal yang menarik untuk memulai reformasi system. Namun pengadaan merupakan inti dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Perkiraan global menunjukkan bahwa pengadaan pemerintah dapat mencapai antara 10% dan 30% produk domestik bruto (PDB). (SELA, 2015).

Sebagai contoh, pengadaan barang di Afghanistan secara tradisional menunjukkan indikasi sistem akuntabilitas pemerintah yang terfragmentasi dan korup. Tinjauan forensik berulang kali menunjukkan adanya kecurangan yang sistematis dalam penawaran kompetitif, biasanya melalui penyertaan perusahaan-perusahaan yang tidak ada untuk memberikan kesan persaingan padahal sebenarnya tidak ada. Untuk biaya, perkiraan biaya dibagi antara pejabat yang korup dan penawar yang korup. Aturan untuk memblokir konflik kepentingan sering kali ditumbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kerabat pejabat tinggi yang usahanya hanya menyediakan akses. (SELA, 2015).

Para pejabat berkolusi dengan perusahaan-perusahaan yang diunggulkan untuk menetapkan standar teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh mereka. Praktik korupsi tidak berakhir pada negosiasi kontrak. Manipulasi pengadaan sehingga barang-barang berkualitas rendah dapat dikirimkan dibandingkan pasokan berkualitas tinggi yang diperoleh dan ditagih adalah praktik yang meluas dan menyebabkan runtuhnya infrastruktur, biaya yang berlebihan, dan layanan berkualitas buruk. Oleh karena itu, pengadaan merupakan sebuah ujian yang kuat mengenai apakah komitmen Pemerintah untuk melakukan perubahan sistemik akan benar-benar didukung oleh kemauan politik dan perubahan struktural. Di



Guatemala akuntabilitas pemerintah dinilai sangat rendah sehingga mengakibatkan korupsi politik meningkat selama beberapa dekade. Sistem peradilan dipandang lemah dan terkooptasi oleh kepentingan yang berkuasa. Namun, ketika skandal penipuan bea cukai besar-besaran yang melibatkan sejumlah elit politik negara tersebut terungkap pada tahun 2015, masyarakat memutuskan untuk tidak lagi percaya terhadap pemerintah. (Transparency International, 2015)

Pada dasarnya, akuntabilitas bukanlah merupakan hal yang baru bagi pemerintah. Akuntabilitas telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance and clean government*. Akuntabilitas di pemerintah daerah tidak hanya dimaknai pada aspek manajerial (pelaporan keuangan) saja, tetapi lebih dari itu bagaimana distribusi kekuasaan dapat dijalankan dengan baik. Persoalan-persoalan yang telah penulis uraikan sebelumnya cukup memberi gambaran dan pemahaman bahwa dibalik akuntabilitas diwarnai oleh ketimpangan, ketidakadilan, penyalahgunaan, dan penyusunan perencanaan pembangunan seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Tampaknya birokrasi tidak berupaya meluruskan ketika terdapat ketidaksesuaian kepentingan *riil* masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik, yang terjadi justru tunduk dan cenderung melakukan penyimpangan yang dilakukan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan mekanisme *check and balances* secara internal maupun eksternal belum berfungsi dengan efektif.

Untuk sampai pada ranah yang ideal terkait akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur, penulis mencoba menawarkan solusi alternatif berupa dekonstruksi dengan mengusung konsep "habitus" filsuf postmodernisme Pierre Felix Bourdieu yang dapat mengatasi dualisme antara individu dan masyarakat;



struktur dan agen; serta objektivisme dan subjektivisme yang disebut juga sebagai strukturalisme genetik atau konstruktivisme strukturalis. Konsep "habitus" Bourdieu dapat digunakan pula sebagai analisis mekanisme dominasi. Dalam pandangannya dominasi tidak lagi diamati hanya dari akibat-akibat luar, melainkan juga dari akibat-akibat yang dibatinkan. Pemikiran Bourdieu juga membangun suatu pandangan sosiologi pada berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan seni dengan memperhatikan dimensi simbolik yang tidak dibahas dalam tradisi sosiologi klasik Karl Marx; serta mengembangkan pendekatan sosiologi Weber dalam menjelaskan teori mekanisme-mekanisme dominasi.

Dalam melakukan dekonstruksi, konsep "habitus" Bourdieu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, akan dikaitkan dengan kebudayaan Tana Luwu yang disimbolkan dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenal yaitu *toddopuli temmalara*, sekaligus menjadi kebaruan dari penelitian ini. Ungkapan *toddopuli temmalara* menjadi falsafah budaya *Wija To Luwu* (keturunan orang Luwu) yang diabadikan dalam sebuah monumen bersejarah berdiri tegak dengan badik (pusaka bugis) menjulang ke atas langit di Kota Palopo. *Toddopuli temmalara* mengandung makna "keberanian untuk memperjuangkan kebenaran". Konsep ini mengandung empat nilai budaya lokal yaitu *adele* (adil), *lempu* (kejujuran), *tongeng* (kebenaran) dan *getteng* (ketegasan atau keteguhan hati). Keempat nilai tersebut mengandung makna yang bersifat transendental dan menjadi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan Kedatuan Luwu pada masanya. Nilai-nilai tersebut juga senantiasa terjaga dan terinternalisasi dalam diri masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.

Dekonstruksi menurut Triyuwono (2012:139) adalah upaya untuk menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme,



dalam hal ini pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern). Menurut Triyuwono (2006), posmodernisme sebagai alat untuk melakukan dekonstruksi pengetahuan akuntansi yang sarat nilai modernisme dengan memperangkap lokalitas dan agama dalam konteks harmonisasinya dengan akuntansi yang tunggal. Akuntansi sebenarnya bukanlah produk yang memiliki kesamaan secara sosiologis, kultural bahkan filosofis. Triyuwono (2000) bahkan membuktikan bahwa ternyata akuntansi tidaklah tunggal.

Sarup (2008:74) menggambarkan dekonstruksi sebagai upaya untuk menemukan teks marginal yang menjanjikan, menyingkap, membongkar momen yang tidak dapat dipastikan dengan alat penanda yang positif, membalikkan hierarki yang ada, agar dapat diganti; membongkar agar dapat membangun kembali apa yang selalu telah tertulis. Hal ini juga senada dengan pernyataan O'Donnell (2009:63) yang berpendapat bahwa dekonstruksi membuka tabir kemungkinan makna yang begitu banyak, agenda terselubung dan aspek yang tidak disadari dari teks. Dengan demikian dekonstruksi digunakan sebagai strategi baru untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk dan senantiasa dimapankan batas-batasnya serta ditunggalkan pengertiannya.

Dalam konteks penelitian akuntabilitas publik, penting untuk memahami perkembangan teoritis yang telah membentuk pemahaman kontemporer tentang akuntabilitas. Salah satu kontribusi teoretis yang signifikan adalah Teori Tangga Akuntabilitas (*Ladder of Accountability Theory*) yang dikembangkan oleh John Stewart pada tahun 1984 (Putranto *et al.*, 2024; Rixon, 2012; Baehaqi *et al.*, 2025; Bakar *et al.*, 2019). Teori ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami berbagai tingkatan akuntabilitas dalam sektor publik. Stewart (1984) mengkonseptualisasikan akuntabilitas sebagai sebuah tangga yang



mengidentifikasi lima tingkatan akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik (Putranto *et al.*, 2024; Rixon, 2012). Menurut Rixon (2012) yang mengutip Stewart, tingkatan-tingkatan tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan legalitas (*probity and legality accountability*), merupakan akuntabilitas untuk legalitas dan kejujuran penggunaan dana yang tepat.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), merupakan akuntabilitas untuk penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang memadai dalam melaksanakan tindakan yang ditentukan.
3. Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*), merupakan akuntabilitas untuk mencapai kinerja terhadap standar yang ditetapkan.
4. Akuntabilitas program (*programme accountability*), merupakan akuntabilitas untuk mencapai tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai.
5. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), merupakan akuntabilitas untuk pilihan-pilihan dimana tidak ada kriteria standar, tetapi pilihan kebijakan dibuat. (Putranto *et al.*, 2024; Rixon, 2012)

Dalam perkembangannya, Teori Tangga Akuntabilitas Stewart telah mengalami dekonstruksi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas tata kelola publik modern. Penelitian terkini menunjukkan bahwa teori ini telah diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai konteks (Baehaqi *et al.*, 2025). Pertama dalam konteks sektor kesehatan, Putranto *et al.* (2024) menerapkan model tangga akuntabilitas Stewart untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dengan mempertimbangkan pembuatan kebijakan dan tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntabilitas harus melaporkan semua tingkatan akuntabilitas yang



memerlukan sistem pelaporan informasi keuangan, output, dan informasi hasil (*outcomes*).

Kedua, Bakar *et al.* (2019) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas tradisional dimulai dengan tangga akuntabilitas Stewart (1984) yang bervariasi dari akuntabilitas kejujuran dan hukum hingga program, kinerja, proses, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam sektor publik, mekanisme akuntabilitas dipertimbangkan dalam konteks tata kelola yang mencakup struktur organisasi dan alat-alat pendukung. Ketiga, Rixon (2012) menekankan bahwa kebutuhan informasi kelompok pengguna yang beragam harus diakomodasi. Sebagai contoh, masyarakat mungkin lebih tertarik pada hasil atau efektivitas entitas sektor publik, sedangkan badan pengawas dan legislatif mungkin fokus pada informasi kinerja yang lebih luas, termasuk efisiensi dan kejujuran.

Koppell (2005) memberikan kontribusi penting dengan mengembangkan tipologi lima bagian dari konsepsi akuntabilitas, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrolabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai dimensi-dimensi akuntabilitas yang berbeda. Hal ini melengkapi kerangka Stewart dengan memberikan dimensi yang lebih spesifik dalam implementasinya. Sementara itu, Yasmin *et al.* (2014) mengeksplorasi akuntabilitas institusi filantropi Muslim dan Kristen melalui laporan wali amanah berdasarkan tangga akuntabilitas Stewart (1984), menunjukkan aplikabilitas teori ini dalam konteks organisasi non-profit dan keagamaan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi Teori Tangga Akuntabilitas Stewart telah diterapkan dalam berbagai sektor. Damayanti *et al.* (2012) menekankan bahwa sistem informasi akuntabilitas harus memenuhi semua model tangga



akuntabilitas yang diusulkan oleh Stewart, karena model tersebut menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan, seperti informasi *output* dan *outcome*.

Dalam konteks Kota Palopo, mega proyek Menara Payung merupakan salah satu kasus konkret lemahnya praktek akuntabilitas di Kota Palopo. Proyek yang ikonik senilai Rp 85 miliar yang diresmikan secara megah pada 21 November 2025 oleh Wali Kota Hj. Naili Trisal ini sebagai simbol kemajuan Luwu Raya, justru menjadi cerminan paling tragis dari krisis akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur Kota Palopo. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan warga Tana Luwu ini mengalami deviasi substantial dari perencanaan awal dalam RPJMD 2021-2026, menumpuk utang pemerintah daerah dalam jumlah fantastis, dan diduga melibatkan praktik korupsi sistematis melalui *markup* tender hingga 5.8% di atas HPS.

Dalam bingkai pemikiran Bourdieu, Menara Payung bukanlah sekadar proyek prestise yang gagal, melainkan manifestasi nyata dari hegemoni modal politik dalam *field* pembiayaan infrastruktur, di mana keinginan simbolik pemimpin (modal simbolik) mengalahkan logika teknokratis dan analisis kebutuhan masyarakat. Konstruksi megah ini, yang lahir dari *bargaining* politik daripada perencanaan panjang jangka, melanggar nilai-nilai falsafah *toddopuli temmalara*, prinsip memegang teguh kebenaran yang tidak goyah, yang menuntut setiap pembangunan harus berlandaskan *lempu* (kejujuran), *getteng* (keteguhan pada amanah), dan *adele'* (keadilan distribusi manfaat), bukan sekadar pencitraan elektoral yang merugikan fiskal daerah dan meninggalkan warisan utang bagi generasi mendatang.

Kasus Menara Payung Palopo menegaskan mutlaknya kebutuhan dekonstruksi fundamental terhadap Teori Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)



yang masih mendominasi paradigma akuntabilitas publik Indonesia. Model linear Stewart yang mengasumsikan akuntabilitas bergerak progresif dari *silence*, *explanation*, *justification*, hingga *performance*, gagal menangkap realitas *field* pembiayaan infrastruktur Palopo di mana habitus birokratis yang telah "mendarah daging" memungkinkan proyek prestise seperti Menara Payung diluncurkan meskipun bertentangan dengan prinsip *amanah* Tana Luwu dan menghasilkan dampak fiskal destruktif.

Bourdieu (1990) melalui konsep *praksis* mengungkapkan bahwa praktik akuntabilitas bukanlah proses rasional vertikal, melainkan pertarungan horizontal antar aktor dengan modal tidak merata, di mana aktor dominan (pemimpin politik dengan akses anggaran) dapat memaksakan kehendaknya melalui konversi modal politik menjadi modal simbolik (*ikon kota*) sambil mengabaikan konsekuensi substantif seperti akumulasi utang Rp 47,8 miliar dan 10 proyek mangkrak lainnya. Dekonstruksi ini mutlak diperlukan untuk menggantikan paradigma tangga linear dengan model organik yang mengintegrasikan *adele*, *lempu*, *tonging* dan *getteng*. Sebuah konstruksi yang menjadikan kearifan lokal Tana Luwu bukan sekadar hiasan budaya, melainkan fondasi etis untuk mengatasi hegemoni politik dan membangun akuntabilitas substantif yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Dalam konteks penelitian ini yang menggunakan pendekatan dekonstruksi dengan mengadopsi kearifan lokal Tana Luwu, pemahaman terhadap Teori Tangga Akuntabilitas Stewart menjadi penting sebagai titik awal teoretis yang kemudian akan didekonstruksi. Teori Stewart, yang berakar pada tradisi Westminster dan paradigma modernisme Barat, dapat dikontraskan dengan nilai-nilai lokal Tana Luwu yang mencakup *adele'* (adil), *lempu'* (kejujuran), *tongeng* (kebenaran) dan *getteng* (ketegasan). Dekonstruksi teori ini dalam kerangka pemikiran Bourdieu



memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana habitus para aktor dalam akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur dapat dibentuk ulang dengan menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga menciptakan model akuntabilitas yang lebih kontekstual dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.

Falsafah *toddopuli temmalara* dipilih sebagai landasan dekonstruksi akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur Kota Palopo karena menawarkan fondasi etis yang holistik dan kontekstual yang tidak dimiliki oleh model akuntabilitas formal Barat yang bersifat prosedural-linear. Berbeda dengan Teori Tangga Akuntabilitas Stewart yang memisahkan dimensi akuntabilitas menjadi tahapan vertikal terpisah (*silence* ke *performance*), *toddopuli temmalara* memandang akuntabilitas sebagai ekosistem organik yang saling terintegrasi. Pemilihan falsafah ini bukan sekadar ornamental lokalisme, melainkan strategi dekonstruksi postmodernisme kritis yang menggugat hegemoni wacana New Public Management dengan mengintegrasikan *habitus* budaya Tana Luwu ke dalam *field* pembiayaan infrastruktur, sehingga menciptakan model akuntabilitas sinkretis yang relevan secara historis dan kultural.

Dengan demikian, dekonstruksi Teori Tangga Akuntabilitas Stewart tidak hanya memberikan landasan teoretis yang solid, tetapi juga membuka ruang untuk pengembangan model akuntabilitas yang lebih sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur publik di Tana Luwu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur dengan mengadopsi kearifan lokal Tana Luwu.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat



pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

Bagaimana bentuk dekonstruksi model akuntabilitas publik pembiayaan infrastruktur dengan mengadopsi kearifan lokal Tana Luwu dalam bingkai pemikiran Pierre Boudieu ?

Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, peneliti akan memecah pertanyaan penelitian ke dalam beberapa pertanyaan penelitian pendukung, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas publik dalam konteks global dan kritik yang muncul atas model tersebut ?
2. Bagaimana relasi stakeholder dalam penyusunan anggaran infrastruktur di Kota Palopo ?
3. Nilai apa yang terkandung dalam falsafah *toddopuli temmalara* ?
4. Bagaimana konstruksi baru Teori Tangga Akuntabilitas pembiayaan infrastruktur dengan mengadopsi kearifan lokal Tana Luwu dalam bingkai pemikiran Pierre Bourdieu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggali penerapan akuntabilitas publik dalam konteks global dan kritik yang muncul atas model tersebut.
2. Untuk menggali relasi stakeholder dalam penyusunan anggaran infrastruktur di Kota Palopo.
3. Untuk menggali secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *toddopuli temmalara*.



4. Untuk melakukan dekonstruksi terhadap Teori Tangga Akuntabilitas pembiayaan infrastruktur dengan mengadopsi kearifan local Tana Luwu dalam bingkai pemikiran Pierre Bourdieu.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti sejatinya memiliki harapan bahwa hasil penelitiannya kelak akan berguna untuk sesama. Maka dari itu, dalam penelitian ini tertoreh pula harapan, semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat secara teoritis, yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari segi pemikiran terhadap perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam pemahaman mengenai akuntabilitas publik.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran tentang dekonstruksi akuntabilitas publik yang dibangun dari perspektif nilai-nilai kearifan lokal Tana Luwu.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil dalam memperkaya beberapa hasil penelitian mengenai akuntabilitas. Merujuk dari apa yang telah dikemukakan oleh Amaliah (2014), ilmu pengetahuan yang dibangun dan dikembangkan selama ini tidaklah diperuntukkan hanya untuk mengungkapkan realitas yang ada serta mencari kebenaran dari realitas tersebut. Namun lebih dari itu, pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya juga diarahkan pada penciptaan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan manusia dalam menjalani kehidupannya.
4. Bisikan dari relung naluri sangat mengharapakan manfaat dari hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran serta membuka hati dan pikiran bahwa



akuntabilitas tidak hanya merupakan amanah yang harus bertanggungjawab kepada pemegang saham tetapi tetap bertanggungjawab pada *stakeholder*, *shareholder*, *creditor*, *social*, dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Illahi.

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat secara praktis, antara lain:

1. Untuk diri pribadi, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar doktor ilmu akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan setetes wawasan tentang makna lain akuntabilitas yang diimplementasikan oleh para pejabat dengan berpedoman pada kearifan lokal Tana Luwu.
3. Bagi para pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini, diharapkan penelitian ini dapat berevolusi menjadi motivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.



BAB II

FONDASI TEORETIS: DEKONSTRUKSI DAN ANALISIS BOURDIEUSIAN

2.1. Dekonstruksi sebagai Lensa Analitis Kritis: Prinsip dan Aplikasi Sosiologis

Dekonstruksi merupakan salah satu aliran filsafat posmodernisme yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, seorang Yahudi Aljazair yang menjadi kritikus sastra dan seorang filsuf di Perancis. Derrida menarik kesimpulan, bahwa selalu ada suatu realitas yang bersembunyi di belakang tanda; selalu ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang hadir. Ia adalah realitas dan hubungan dalam realitas, dan dua hal itulah yang merupakan titik sentral kajian Derrida. Ketika realitas dan hubungan dalam realitas itu muncul dalam penerapan, yaitu dekonstruksi (Mulawarman, 2013).

Lebih lanjut Istanto (2003) memaparkan bahwa dekonstruksi hadir dengan latar-belakang posmodernisme yang berdasarkan pemikiran filsafat bahwa susunan pemikiran yang begitu terpadu, yang tersusun rapi, kini dipilah-pilah sampai ke dasar-dasarnya. Kehadiran dekonstruksi dilihat sebagai bagian dari posmodernisme yang secara epistemologi atau filsafat pengetahuan, harus menerima suatu kenyataan bahwa manusia tidak boleh terpaku pada suatu sistem pemikiran yang begitu ketat dan kaku.

Adapun pengertian dari dekonstruksi menurut Triyuwono (2012:139) adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme, dalam hal ini pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern). Hal ini juga senada dengan pernyataan O'Donnell (2009:63) yang berpendapat bahwa dekonstruksi membuka tabir kemungkinan makna yang begitu banyak,



agenda terselubung dan aspek yang tidak disadari dari teks. Dengan demikian dekonstruksi digunakan sebagai strategi baru untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk dan senantiasa dimapankan batas-batasnya serta ditunggalkan pengertiannya. Hal-hal terkait batas-batas penunggalan inilah yang hendak disubversi Derrida dengan strategi dekonstruksi.

Jacques Derrida di dalam *Writing and Difference* yang dikutip dalam buku Damayanti (2018: 73) menggambarkan sebuah dunia tanda dan dunia teks yang dilepaskan dari berbagai fondasi kebenaran, dalam rangka menciptakan kondisi tekstualitas atau pertanda yang dinamis atau produktif. Bagi Derrida, dunia penuh ketidakpastian sehingga tidak perlu ditentukan sebuah kebenaran. Ketidakpastian harus dirayakan dan digali lebih dalam makna-maknanya. Manusia berhak menafsirkan konteks kehidupannya secara bebas, guna menemukan makna baru sebagai alat untuk berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah.

Untuk merealisasikan gagasannya sekaligus kritiknya atas modernitas, Derrida mengungkapkannya dalam metode dekonstruksi dan uraian tentang “*difference*” (O’Donnel 2009:56-57). *Difference* adalah suatu “kata dalam kata” dalam bahasa Perancis, tapi tidak ada dalam kamus. Kata itu dibentuk sendiri oleh Derrida kata *difference* (dalam bahasa Inggris) yang berarti perbedaan dan kata *differer* (dari bahasa Inggris: *differ*). Kata *differer* ini memiliki dua arti, yang pertama sebagai kata kerja intransitif yang artinya berbeda atau bertolak belakang, sama dengan arti kata *difference*. Yang kedua sebagai kata kerja transitif, mempunyai arti menunda, menangguhkan atau mengundurkan waktu. Kata *difference* menggabungkan kedua kata asal tersebut sehingga memiliki makna yang mengacu pada adanya perbedaan dan penangguhan waktu. Namun dalam bahasa Perancis pengucapan *difference* (dengan huruf *a*) tidak berbeda dengan



pengucapan kata *difference*. Derrida memperbandingkan huruf a yang diam ini serupa dengan diamnya makam Fir'aun, yaitu Piramid di Mesir.

Konsep *difference* digunakan untuk melihat tanda-tanda, artinya makna-makna suatu tanda dimungkinkan karena setiap tanda berbeda dengan semua tanda lainnya dalam sistem tanda bersangkutan. Konsep ini sejajar dengan pendapat aliran linguistik struktural yang menganggap *the language is a difference methode of meaning*. Dengan konsep *difference* proses dekonstruksi merupakan suatu proses mendefinisikan atau produksi perbedaan-perbedaan yang merupakan syarat timbulnya setiap makna dan sistem struktur. Menurut Derrida, kata atau tanda kini tidak mampu lagi menghadirkan makna sesuatu yang dimaksud secara serta-merta. Istanto (2003), makna harus dicari dalam rangkaian tanda yang lain yang mendahului tanda yang pertama. Sifat mendiferensiasi tidak cukup bagi suatu tanda, realitas makna juga harus dicari dalam tanda-tanda lain yang mendahului dan saling terkait (*tissue of sign*) yang mungkin hanya nampak jejak-jejaknya saja (*traces*).

Derrida sering menitikberatkan pada hal yang kecil. Ketika misalnya hikayat diceritakan dalam teks, hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang kemudian perlu dipertimbangkan kembali adalah makna lanjutan dekonstruksi dari Derrida, mengenai dekonstruksi yang tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran dan akan terjadi dekonstruksi terus menerus. Tetapi dekonstruksi tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran. Ia mendekonstruksi agar dapat mendekonstruksi lagi dan lagi secara terus menerus; bukan berarti menghancurkan yang paling bawah, untuk menemukan kebenaran. Walaupun dekonstruksi berjalan terus, ia hanya akan memberi jalan pada dekonstruksi selanjutnya (Mulawarman, 2013).



Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu makna bahwa tidak akan menghilangkan makna bangunan lama yang sudah ada (dalam hal ini penulis tidak meniadakan makna dan konsep akuntabilitas konvensional, namun memunculkan makna akuntabilitas perspektif Akuntabilitas Kerajaan Luwu dengan menginternalisasikan budaya-budaya masyarakatnya.

2.2. Akuntabilitas di Organisasi Pemerintah

Peran akuntansi sebagai media pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan dengan sebenar-benarnya agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Secara tegas FASB menyatakan bahwa akuntansi memiliki kualitas reliabilitas dan prinsip pengungkapan penuh. Kualitas reliabilitas merupakan kualitas akuntansi yang menuntut agar "dia" memiliki daya uji, netralitas dan ketepatan dalam penyajiannya. Prinsip pengungkapan penuh merupakan suatu prinsip yang seharusnya dipegang teguh oleh akuntan yaitu segala sesuatu kegiatan ekonomi disajikan sesuai dengan kenyataan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Seiring berjalannya waktu, kualitas dan prinsip tersebut tidak lagi merupakan hal penting didalam akuntansi. Sebut saja *creative accounting* yang telah melahirkan pro dan kontra, pihak yang pro merupakan pihak yang diuntungkan oleh *creative accounting*, sedangkan pihak yang kontra merupakan pihak yang berpegang teguh dengan kualitas dan prinsip akuntansi.

Fenomena ini mencerminkan secara jelas bahwa akuntabilitas tidak lagi menjadi harga mati dalam praktek akuntansi. Sejalan dengan pendapat peneliti, Triyuwono (2006:80-94) menyatakan bahwa bisnis modern cenderung mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Etika disini mencakup banyak hal termasuk didalamnya akuntabilitas.



Secara global, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang dimiliki seseorang. Dari sudut pandang akuntansi, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntan atas kebenaran laporan keuangan yang telah disajikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Benston (1982) dalam Sulaiman (2013), bahwa akuntabilitas adalah suatu konsekuensi dari tanggungjawab

Saat ini akuntabilitas menjadi salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di akuntansi sektor publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat.

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Secara spesifik, Starling (2008:169) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.

Berbagai konsep akuntabilitas dikemukakan oleh beberapa peneliti disesuaikan dengan kepentingan dan kelompok pengguna yang berbeda. Sebut saja Brooks (2010:3) yang menyatakan, akuntabilitas adalah keinginan untuk mengungkapkan hal secara nyata dan jelas. Dari sisi akuntansi, akuntabilitas merupakan keadaan dimana laporan keuangan yang dilaporkan kepada pihak



pemakai informasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut McKernan and Kosmala (2004:340) dalam Joannides (2010) akuntabilitas adalah keadaan dimana akuntansi dinyatakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Akademisi lainnya yakni Peters (2010 : 165) menjelaskan akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

Bryner dalam Peters (2010:265) memberikan penegasan dengan menjelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah mereka laksanakan. Penjelasan ini semakin terang manakala kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner, Nichols, dan Ball (2007: 195, dalam Wicaksono, 2015).

Penulis lainnya yaitu Day dan Klein dalam Peters (2010: 265)



mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut Osborne (2012: 430), akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini dapat ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi angka kesalahan tersebut di masa mendatang.

Pemikir berikut adalah Henry (2017) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah hendaknya meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik dalam konteks hukum, komunitas, dan nilai bersama. Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17-18) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. *Pertama*, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. *Kedua*, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. *Ketiga* adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. *Keempat* adalah tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. *Kelima*, adalah responsivitas



yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan oleh Wijayanto (2015), bahwa akuntabilitas mengacu pada hubungan antara satu pihak, yang memiliki pertanggungjawaban dan memiliki hak untuk menyelidiki informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Akuntabilitas membawa hak untuk melakukan pemulihan dan sanksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Giddens (2010) yang mengatakan bahwa untuk mempertanggungjawabkan satu aktivitas, seseorang membutuhkan dua hal yaitu,

“to explicate the reasons for them and to supply the normative grounds whereby they may be ‘justified’”.

Dapat dipahami bahwa akuntabilitas berbeda dengan tanggung jawab dan responsif (Mulgan, 2010,). Tanggung jawab mengacu pada kapasitas untuk pilihan dan tindakan individu yang dilakukan tanpa mengacu pada orang lain. Tanggung jawab membawa persepsi yang lebih luas karena tidak berhubungan dengan orang lain atau pihak lain. Responsif mengacu pada kemauan seseorang untuk memenuhi keinginan orang lain (Mulgan, 2010). Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat hubungan dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang merupakan agen utama, namun tidak terdapat pertanggungjawaban. Hal ini bisa dicontohkan penjual terhadap konsumen. Dimana penjual mencoba memuaskan konsumen tetapi penjual tidak memiliki akuntabilitas kepada konsumen. Sehingga dalam kasus ini, tanggung jawab dapat mendorong akuntabilitas.

Meskipun terdapat beragam definisi akuntabilitas sebagaimana yang telah dibahas di atas, namun secara umum diakui bahwa definisi akuntabilitas pada organisasi publik melibatkan dua elemen kunci menurut Stewart (1984),



sebagaimana dikutip oleh Mahsun et.al (2016), : (1) *The account dan the holding to account*, (2) *the accountor (or 'agent' or 'one who accounts and is held to account')* and the *accountee (or 'principal' or 'one who holds to account')*.

Implementasi akuntabilitas di sektor pemerintah lebih kompleks dibandingkan di sektor swasta karena disektor swasta lebih banyak dituangkan dalam bentuk kontrak antara agen dan prinsipal. Di sektor pemerintah, akuntabilitas selain terjadi antara publik, legislatif dan pemerintah, juga terjadi di dalam organisasi itu sendiri (Harryanto, 2017). Kompleksnya proses akuntabilitas di pemerintah tampak dari sistem pemerintahan presidentil, dimana para pejabat daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, dan legislatif) ditunjuk berdasarkan pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004. Sehingga pada tahap pertama, kepada pemerintahan daerah, yang diangkat melalui proses pemilihan, harus bertanggung jawab kepada masyarakat setempat. Selain itu legislatif daerah sebagai perwakilan masyarakat setempat bertanggung jawab kepada legislatif, dan pemerintah daerah sebagai bawahan pemerintah nasional bertanggung jawab kepada pemerintah nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dalam sebuah studi mengenai peran laporan tahunan sistem akuntabilitas, Flack (2007) mengemukakan bahwa laporan tahunan memiliki peran fungsional dan simbolis dalam sistem akuntabilitas. Peran fungsional mengacu pada sarana mengkomunikasikan berbagai informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi publik kepada kelompok kepentingan atau masyarakat. Peran simbolik menunjukkan bahwa laporan keuangan juga berfungsi sebagai sinyal jaminan penting bagi mereka yang menerimanya.

Sistem pelaporan keuangan adalah sistem pelaksanaan yang



dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (Nomor 24 tahun 2004 dan Nomor 8 tahun 2006). Kantor dan instansi pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai entitas pelaporan dan akuntansi. Entitas pelapor adalah kantor atau instansi yang berkewajiban menghasilkan laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, dan pernyataan pengungkapan keuangan. Entitas akuntansi adalah entitas yang memiliki tugas utama untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan yang berasal dari entitas pelapor, dan menghasilkan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan pengungkapan keuangan untuk seluruh pemerintah daerah.

Akuntabilitas pemerintah daerah seharusnya tidak hanya melihat laporan keuangan dan pernyataan kinerja yang diaudit, tetapi juga mengenai kredibilitas dan keandalan pemerintah daerah di mata publik. Masyarakat yang berada dalam posisi lemah tidak memiliki akses cukup untuk melihat laporan keuangan yang telah diaudit dari pemerintah daerah. Oleh karenanya, Peters (2012), memberi pandangan bahwa meskipun publik berada pada posisi lemah dalam mengakses akuntabilitas pemerintah, dibutuhkan peran organisasi non pemerintah yang mengkhususkan diri pada arahan anggaran daerah yang tampaknya menjadi perhatian masyarakat tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola uang publik.

Dari aspek kontrol, akuntabilitas bukan sekedar sebuah keharusan untuk melaporkan tentang apa yang telah dilakukan, tetapi juga untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan pihak yang telah diberi kepercayaan menyalahgunakan wewenang yang telah didelegasikan kepada mereka. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka dimungkinkan timbul biaya pertanggungjawaban. Karena akan timbul penyelidikan dalam mencari informasi



apakah informasi yang dihasilkan sudah cukup handal dan kegiatan yang dilakukan sudah benar. Bagi pihak yang diberi kepercayaan, harus menyiapkan sejumlah informasi untuk memberi kepastian dan keyakinan bahwa informasi yang diberikan adalah sesuai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mulgan (2010), bahwa pertanggungjawaban yang tepat harus dilaksanakan agar kedua belah pihak memiliki kepercayaan dan niat baik. Adanya kepercayaan, maka akan mengurangi biaya pelaporan informasi.

2.3. Suatu Tinjauan Literasi tentang Posmodernisme

Perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dalam berbagai hal, tentunya hal itu tidak lepas dari keinginan manusia yang selalu menginginkan sebuah perubahan karena bertambahnya persoalan dan juga kebutuhan. Kalau kita kembali pada masa terdahulu tentunya tidak mengherankan lagi terhadap sebuah perkembangan dalam berbagai ranah kehidupan, terlebih lagi dalam soal keilmuan. Kehidupan terus berputar dan berkembang seiring dengan semakin bertambahnya manusia sehingga melahirkan pemikiran dan terus berupaya untuk mengembangkan kehidupannya dalam berbagai hal.

Demikian juga dalam hal ilmu pengetahuan tentunya selalu mengalami perkembangan dari tahun ketahun ataupun dari abadkeabad. Karena sifat dari manusia yang memang selalu tidak merasa puas terlebih dalam hal keilmuan. Akibat dari hasil pemikiran yang telah ada, mereka akan berfikir untuk dapat mengembangkan bahkan melakukan sebuah pengujian ulang terhadap hasil penemuan yang telah lalu. Misalkan dalam bidang filsafat kita mengenal yang Namanya Anaximander (610-546 SM) yang mengatakan bahwa substansi asal itu bukan air. Berbeda dengan filosof sebelumnya Thales (624-545 SM) mengatakan bahwa zat pertama dan utama terbentuknya sesuatu itu adalah air (Maksum,



2012: 44-45). Dan seterusnya mengalami perubahan dan perkembangan tentunya dalam rangka untuk menuju pada suatu yang lebih sempurna seiring dengan perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia.

Sama halnya dengan postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan Modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Bagi postmodernisme, paham modernisme selama ini telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia, peperangan terjadi dimana-mana yang hal ini mengakibatkan manusia hidup dalam menderita. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Di sinilah muncul suatu paham postmodernisme yang merupakan kelanjutan, keterputusan, dan koreksi dari modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Bagi postmodernisme ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif.

Posmodernisme muncul sebagai konsep filosofis yang berkembang setelah Perang Dunia kedua yang memengaruhi berbagai disiplin ilmu pengetahuan, terutama filsafat dan sosiologi. Sebagai lawan dari filsafat modern yang menegaskan ide kebenaran mutlak melalui metode ilmiah positivism, posmodernisme lahir sebagai antitesa yang menggugat klaim tersebut. Posmodernisme menolak gagasan kebenaran mutlak atau rasional ilmiah yang diajukan oleh filsafat modernism, yang diyakini memiliki kekeliruan logis dan filosofis (Scheurich, 1997).



Posmodernisme menyoroti ketidakpastian, kompleksitas, dan keragaman dalam memahami realitas. Selain itu, Posmodern menentang keyakinan akan satu kebenaran universal yang dapat diungkapkan melalui kaidah ilmiah tunggal. Dalam konteks tersebut, posmodernisme menawarkan sudut pandang yang lebih skeptis terhadap klaim objektivitas dan kebenaran ilmiah. Serta memahami bahwa realitas sosial sangat kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi kerangka konsep tunggal. Oleh karena itu, posmodernisme menjadi kerangka kerja yang menantang norma-norma filsafat modern dan menstimulasi dialog kritis tentang sifat pengetahuan dan kebenaran.

Pemikiran para filosof posmodernisme seperti Foucault, Lyotard, Derrida, dan Baudieu memberikan kontribusi penting dalam mengkritik paradigma modernisme. Foucault (1986) menjelaskan bahwa pengetahuan yang dianggap sebagai kebenaran selalu terkait dengan relasi kekuasaan. Foucault (1986) menyoroti bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat untuk mempertahankan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada.

Lyotard (1998) menentang ide narasi tunggal yang mengklaim kebenaran universal. Kebenaran adalah konsep yang beragam, tidak dapat dijelaskan melalui satu narasi, dan tidak dapat direduksi menjadi satu kerangka penjelasan tunggal. Pandangan tersebut menekankan pada kompleksitas kebenaran yang terdiri dari berbagai perspektif.

Adapun Derrida (2004) menolak pemahaman makna tunggal dalam teks. Menurut Derrida setiap teks memiliki makna yang tidak pasti dan makna tersebut sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Pendekatannya yang dikenal sebagai dekonstruksi menekankan pada kompleksitas dan ketidakpastian dalam interpretasi teks.



Kemudian Bourdieu (1998) lebih berfokus pada konsep reproduksi sosial yang menentang ide bahwa suatu arena sosial bersifat objektif atau netral. Bourdieu menyoroti bagaimana struktur sosial dapat mempertahankan ketidakselarasan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan di dalamnya. Para filosof tersebut bersama-sama membentuk dasar pemikiran posmodernisme yang menantang keyakinan-keyakinan mendasar modernisme, seperti kebenaran universal, makna tunggal, dan objektivitas sosial.

Sebagai kerangka sosiologis, posmodernisme meruntuhkan paradigma strukturalisme yang telah lama digunakan untuk memahami relasi sosial dalam masyarakat. Strukturalisme mengakui hubungan sosial dalam masyarakat terbentuk berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yang tetap dan mutlak (fungsionalisme dan determinisme). Pandangan tersebut mengandaikan bahwa setiap individu di dalam suatu komunitas memiliki peran dan fungsi yang konstan untuk menjaga keseimbangan sosial.

Posmodernisme, sebagai antitesa modernisme menolak asumsi-asumsi strukturalisme dengan menghadirkan analisis yang lebih kritis terhadap klaim tersebut. Posmodernisme menyoroti orientasi *status quo* yang ada di balik strukturalisme, dan menunjukkan bahwa struktur sosial yang ada cenderung mempertahankan sistem kekuasaan yang sudah terakar dalam komunitas. Dalam konteks tersebut, posmodernisme menekankan bahwa strukturalisme tidak hanya menciptakan keseimbangan sosial, tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan hierarki kekuasaan yang telah ada.

Dengan menolak pandangan strukturalisme, posmodernisme mengajak untuk memahami konflik sosial dan ketidakpastian sebagai bagian integral dari dinamika masyarakat. Pandangan tersebut membebaskan analisis sosial dari



ketergantungan pada asumsi-asumsi yang statis, membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang kompleksitas relasi sosial yang selalu berubah dan terbentuk oleh berbagai kekuatan dan dinamika.

Pertentangan antara posmodernisme dan modernisme, baik dalam filsafat maupun sosiologi, telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan teori dan paradigma pada ilmu sosial. Pergantian paradigma, sebagai proses dramatis, tidak selalu didorong oleh pertimbangan logis atau bukti empiris semata, sebagaimana dijelaskan oleh Kuhn (1996). Konflik antara dua aliran pemikiran ini menciptakan lanskap teoritis yang kompleks dan dinamis.

Dalam konteks teori organisasi, dampak dari pertentangan tersebut terlihat dalam perkembangan paradigma dan teori organisasi. Burrell & Morgan (1979) mengidentifikasi empat pandangan atau paradigma yang digunakan untuk memahami teori organisasi. Pertama, paradigma fungsionalisme, yang melihat organisasi sebagai entitas yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga keseimbangan sosial. Kedua, paradigma interpretatif, yang menekankan pada interpretasi subjektif individu terhadap realitas organisasi. Ketiga, paradigma radikal strukturalis, yang menyoroti konflik dan ketidaksetaraan dalam struktur organisasi. Terakhir, paradigma radikal humanis, yang menekankan pada dimensi manusiawi, nilai dan kreativitas dalam organisasi.

2.4. Teori Tangga Akuntabilitas Stewart

Teori Tangga Akuntabilitas (*Ladder of Accountability Theory*) merupakan salah satu kerangka teoretis fundamental dalam studi akuntabilitas sektor publik yang dikembangkan oleh John Stewart pada tahun 1984. Stewart mengkonseptualisasikan akuntabilitas sebagai sebuah hierarki atau tangga yang terdiri dari lima tingkatan berbeda, dimana setiap tingkatan memiliki karakteristik,



persyaratan, dan mekanisme yang spesifik (Putranto *et al.*, 2024; Rixon, 2012). Teori ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kompleksitas akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan linear tradisional (Bakalikwira, 2017).

Menurut Stewart (1984), lima tingkatan akuntabilitas yang membentuk tangga tersebut adalah: (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Legalitas (*Probity and Legality Accountability*) yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan penggunaan dana yang tepat; (2) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) yang menekankan pada prosedur dan efisiensi operasional; (3) Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*) yang fokus pada pencapaian standar yang ditetapkan; (4) Akuntabilitas Program (*Programme Accountability*) yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan; dan (5) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) yang merupakan tingkatan tertinggi, berkaitan dengan pilihan strategis dimana tidak ada kriteria standar yang baku (Rixon, 2012; Abd Aziz, 2015; Tumwebaze *et al.*, 2018).

Tingkatan dasar dalam Teori Tangga Akuntabilitas Stewart dimulai dengan Akuntabilitas Kejujuran dan Legalitas, yang merupakan prasyarat fundamental bagi semua bentuk akuntabilitas lainnya dalam sektor publik. Dimensi ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan sesuai dengan otoritas yang diberikan, serta memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh hukum tidak dilampaui (Rixon, 2012). Akuntabilitas Proses kemudian membangun di atas fondasi tersebut dengan mempertimbangkan apakah prosedur yang digunakan memadai dalam hal waktu dan upaya, mempertimbangkan efisiensi



untuk memastikan tidak ada pemborosan dalam penggunaan sumber daya dan administrasi (Putranto *et al.*, 2024; Ince, 2017).

Akuntabilitas Kinerja dalam model Stewart berfokus pada pencapaian kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana organisasi harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi target dan indikator yang disepakati (Tumwebaze *et al.*, 2018). Sementara itu, Akuntabilitas Program bergerak ke tingkat yang lebih kompleks dengan mengevaluasi efektivitas dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, bukan hanya memenuhi standar minimum (Abd Aziz, 2015). Kedua tingkatan ini mencerminkan evolusi dari pendekatan *compliance-based* menuju *outcome-oriented accountability* yang lebih sesuai dengan paradigma New Public Management (Almquist *et al.*, 2013).

Akuntabilitas Kebijakan merupakan tingkatan tertinggi dalam model Stewart, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan strategis dimana tidak terdapat kriteria standar yang baku untuk menilai kebenaran atau ketepatan pilihan tersebut (Rixon, 2012). Tingkatan ini menuntut adanya justifikasi yang jelas atas keputusan-keputusan kebijakan yang diambil, terutama dalam konteks *trade-off* antara berbagai alternatif yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda (Stewart & Ranson, 2011). Kompleksitas pada tingkatan ini terletak pada subjektivitas penilaian dan keterlibatan berbagai stakeholder dengan kepentingan yang beragam (Papadopoulos, 2025).

Model Stewart menekankan bahwa kelima tingkatan akuntabilitas tersebut bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling memperkuat dalam membentuk sistem akuntabilitas yang komprehensif (Putranto *et al.*, 2024). Sistem informasi akuntabilitas harus mampu melaporkan semua tingkatan akuntabilitas yang memerlukan integrasi antara informasi keuangan, output, dan



outcome (Damayanti *et al.*, 2012). Kegagalan pada tingkatan yang lebih rendah akan berdampak pada efektivitas tingkatan yang lebih tinggi, sementara pencapaian pada tingkatan tertinggi akan memperkuat legitimasi organisasi secara keseluruhan (Bovens, 2007).

Meskipun model Stewart telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman akuntabilitas sektor publik, beberapa peneliti mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan tertentu. Koppell (2005) menunjukkan bahwa model ini dapat menimbulkan "*multiple accountabilities disorder*" ketika organisasi harus memenuhi berbagai jenis akuntabilitas yang terkadang saling bertentangan. Selain itu, fokus pada hierarki vertikal dalam model Stewart kurang mengakomodasi realitas governance networks yang bersifat horizontal dan melibatkan multiple stakeholders (de Boer *et al.*, 2023). Kompleksitas ini semakin meningkat dalam era *New Public Governance* dimana *boundaries* antara sektor publik, privat, dan nonprofit semakin kabur (Almquist *et al.*, 2013).

Dalam perkembangannya, model Stewart telah mengalami berbagai adaptasi dan penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan dalam paradigma governance. Sinclair (1995) mengembangkan perspektif yang lebih luas dengan mengidentifikasi multiple forms of accountability yang mencakup political, public, managerial, bureaucratic, professional, dan personal accountability. Sementara itu, Bovens (2007) memperluas konseptualisasi dengan membedakan antara *vertical* dan *horizontal accountability*, dimana yang terakhir lebih relevan dalam konteks *network governance* (Hodges, 2012). Adaptasi-adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi berkelanjutan dari kerangka dasar yang dikembangkan Stewart.



Salah satu aspek penting dalam model Stewart adalah pengakuan terhadap diverse information needs dari berbagai kelompok stakeholder. Rixon (2012) menekankan bahwa masyarakat umumnya lebih tertarik pada hasil atau efektivitas entitas sektor publik, sementara badan pengawas dan legislatif cenderung fokus pada informasi kinerja yang lebih luas, termasuk aspek efisiensi dan probity. Hal ini sejalan dengan pandangan Goddard dan Powell (1994) serta Mulgan (2000) yang mengusulkan bahwa konsep akuntabilitas harus diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan informasi dari berbagai *interest groups*. Tantangan utama terletak pada bagaimana merancang sistem informasi yang dapat melayani *multiple audiences* dengan kebutuhan yang berbeda-beda (Stewart, 2015).

Era transformasi digital telah membawa implikasi signifikan terhadap implementasi model Stewart dalam praktik akuntabilitas sektor publik. Pengembangan e-government dan sistem informasi terintegrasi telah memungkinkan organisasi publik untuk menyediakan informasi akuntabilitas secara real-time dan dengan tingkat detail yang lebih tinggi (Sari, 2023). Namun, teknologi juga membawa tantangan baru dalam hal data security, digital literacy, dan aksesibilitas informasi bagi *different stakeholder groups*. Pentingnya *balanced approach* antara *transparency* dan *protection of sensitive information* menjadi isu krusial dalam implementasi digital *accountability systems* (Jannah, 2025).

Dalam era *network governance*, aplikasi model Stewart menghadapi tantangan baru terkait dengan *accountability in collaborative arrangements*. Schillemans (2020) menunjukkan bahwa *traditional accountability mechanisms* yang didasarkan pada *hierarchical relationships* perlu disesuaikan untuk mengakomodasi *collaborative governance structures*. Eckersley *et al.* (2025) lebih



lanjut menjelaskan bahwa *power relationships within networks* memiliki dampak signifikan terhadap *prevailing governance paradigm* dan *accountability arrangements*. Hal ini menuntut pengembangan *hybrid accountability mechanisms* yang dapat beroperasi secara efektif dalam *multi-organizational settings* (Papadopoulos, 2025).

Perkembangan terkini dalam studi akuntabilitas menunjukkan munculnya *voluntary accountability* sebagai *complement* terhadap *mandatory accountability* yang digariskan dalam model Stewart. De Boer *et al.* (2023) mengembangkan kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa *voluntary accountability* memiliki karakteristik berbeda dalam hal mengapa *account* diberikan, kepada siapa, dan melalui mekanisme apa. Fenomena ini mencerminkan evolusi dari *compliance-based accountability* menuju *value-based accountability* yang lebih responsif terhadap ekspektasi stakeholder.

Model Stewart telah diintegrasikan dengan berbagai perspektif teoretis kontemporer untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akuntabilitas publik. Fusco (2024) menunjukkan bagaimana *stakeholder engagement* mempengaruhi *sustainability reporting process* dalam konteks organisasi publik. Sementara itu, penelitian tentang *public value* (Cruz Dallagnol, 2023) menunjukkan hubungan yang kompleks antara *accountability* dan *value creation* dalam sektor publik. Integrasi ini mencerminkan evolusi dari *narrow, compliance-focused accountability* menuju *broader, value-oriented accountability* yang lebih sesuai dengan *contemporary public governance paradigms* (Nurkholis, 2025).

Teori Tangga Akuntabilitas Stewart tetap relevan sebagai teori dasar dalam studi akuntabilitas sektor publik, namun implementasinya memerlukan adaptasi



terhadap realitas pemerintahan saat ini. Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi bagaimana model ini dapat diintegrasikan dengan *local wisdom* dan *cultural values* untuk mengembangkan *contextually appropriate accountability frameworks* (Ihsan, 2021). Dalam konteks praktik, organisasi sektor publik perlu mengembangkan sistem akuntabilitas terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan para stakeholder sambil mempertahankan *coherence* dan *effectiveness* dari *accountability mechanisms*. Hal ini menuntut pendekatan yang seimbang antara *standardization* dan *customization* dalam desain dan implementasi system akuntabilitas. (Jatmiko, 2024).

2.5. Dekonstruksi Akuntabilitas Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur: Aplikasi Kerangka Bourdieu

Akuntabilitas publik dalam pembiayaan infrastruktur secara konvensional dipahami melalui beberapa model utama, masing-masing dengan batasan dan tantangannya sendiri. Dennis Thompson mengidentifikasi tiga model akuntabilitas sektor publik: hierarkis, profesional, dan partisipatif (Joseph, 2008). Model hierarkis, yang lazim dalam tradisi *Westminster*, menempatkan akuntabilitas tertinggi pada pemerintahan yang terpilih, di mana pemerintah bertindak sebagai agen yang wajib melaksanakan perintah. Namun, model ini menghadapi tantangan serius dalam pembagian kerja moral, realisme di tengah kompleksitas negara modern, dan persepsi bahwa tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab ketika pemerintah menolak disalahkan atas kesalahan pelayanan publik. (Joseph, 2008)

Mekanisme pembiayaan infrastruktur yang beragam juga menghadirkan isu akuntabilitas yang kompleks. Pembiayaan infrastruktur melibatkan dana publik yang berasal dari anggaran pemerintah, hibah, pinjaman negara, dan dukungan



institusi multilateral seperti Bank Dunia, serta pembiayaan swasta dari investor dan lembaga keuangan komersial (INFF, 2025). Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) adalah model yang semakin populer, di mana risiko ditransfer ke berbagai tingkat antara pihak publik dan swasta. (Choong dan Poole, 2013). Namun, KPS seringkali melibatkan negosiasi yang kompleks, dapat memprioritaskan keuntungan di atas kepentingan publik, dan mengunci pemerintah dalam perjanjian jangka panjang yang mungkin tidak menguntungkan seiring waktu (HKA, 2025). Selain itu, ada model pembiayaan yang mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti di Indonesia. (Lie, 2024)

Tantangan terhadap akuntabilitas dalam proyek infrastruktur juga mencakup kurangnya transparansi dan partisipasi, kerangka pengawasan yang tidak memadai, akses terbatas terhadap informasi, serta korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya (Lee, 2025). Proyek-proyek modal seringkali melebihi anggaran dan tertunda, dengan sebagian besar data proyek masih dikumpulkan secara manual, menyebabkan kurangnya visibilitas internal dan kesulitan dalam komunikasi publik (Axelrod, 2025). Kritik terhadap pembiayaan proyek juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pemilihan dan pelaksanaan proyek, dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, kompleksitas dan biaya yang tinggi, fokus pada keuntungan jangka pendek, dan distribusi manfaat yang tidak merata. (Graziotto, 2025)

Paradigma posmodernisme memungkinkan peneliti untuk mendekati realitas organisasi dengan mengakui kompleksitas, pluralitas, dan konstruksi social dalam konteks akuntabilitas publik. Pemilihan paradigma tersebut mencerminkan kesesuaian dengan pandangan Teori Praksis (*habitus*) yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (1930-2002), sekaligus menjadi konsep



analisis pada penelitian ini. Pierre Bourdieu adalah salah satu sosiolog Prancis paling berpengaruh di abad ke-20, dikenal atas kontribusinya yang signifikan dalam bidang sosiologi budaya, pendidikan, dan teori sosial. Bourdieu belajar filsafat di bawah bimbingan tokoh-tokoh terkenal seperti Louis Althusser. Setelah lulus, ia mengajar di Aljazair, di mana ia mulai terlibat dalam penelitian etnografis yang menjadi dasar beberapa karyanya yang paling terkenal. Salah satu teori paling terkenal dari Bourdieu adalah Teori Praksis, yang dirumuskan melalui persamaan (**Habitus x Modal**) + **Ranah = Praksis**. Teori ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bourdieu sepanjang karir intelektualnya (Ritzer, 2005).

Teori Praksis Bourdieu menggabungkan tiga elemen kunci, yakni: a). **Habitus** adalah konsep yang merujuk pada disposisi atau kecenderungan yang dihasilkan dari proses sosialisasi individu. Disposisi ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasa seseorang, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pengalaman hidup mereka. Habitus memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tindakan individu dipengaruhi oleh struktur sosial, namun tetap mempertahankan kapasitas untuk bertindak secara otonom; b) **Ranah** (*field*) adalah arena sosial di mana individu dan kelompok bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan modal. Setiap ranah memiliki aturan dan norma tersendiri yang membentuk tindakan dan interaksi di dalamnya. Misalnya, ranah akademik memiliki aturan dan norma yang berbeda dengan ranah ekonomi. Dalam setiap ranah, individu berusaha untuk mengakumulasi modal yang relevan dengan tujuan dan hierarki dalam ranah tersebut; serta c) **Modal** (*capital*) yang diperluas bukan hanya sekadar modal ekonomi tetapi juga modal sosial, budaya, dan simbolik.

Dengan menyatukan ketiga elemen kunci, teori praksis menjelaskan bahwa



tindakan individu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau internal, tetapi oleh kombinasi kompleks dari kedua faktor tersebut. Dalam konteks penelitian, penggunaan teori praksis Bourdieu memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntabilitas pada Pemerintah Daerah dengan menginternalisasi nilai-nilai budaya Kerajaan Luwu. Teori praktis mengungkap bagaimana habitus individu, modal yang dimiliki dan ranah bersatu untuk membentuk praksis akuntabilitas.

Kontribusi terbesar dari teori praksis adalah perannya dalam meresolusi pertentangan konseptual dalam teori sosial, seperti individu versus masyarakat, agen versus struktur sosial, dan subjektif versus objektif. Karena itu, teori praksis juga sering disebut sebagai teori strukturalisme konstruktivis. Teori tersebut menunjukkan bahwa dunia sosial tidak hanya mencerminkan pemikiran agen atau kognisi yang bersifat objektif, tetapi juga mencerminkan hasil interaksi antara agen dengan agen lain termasuk struktur sosial yang mengelilinginya (Johnson, 2019).

Teori praksis mengakui bahwa dunia social tidak ditentukan oleh struktur social objektif, seperti yang dipercayai dalam strukturalisme. Sebaliknya, teori praksis juga mengakui bahwa agen merupakan individu yang mampu berpikir berdasarkan kognisinya (pengetahuan mendasar yang dimiliki agen). Ini berarti bahwa agen tidak hanya menerima struktur social, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi dan mendekonstruksi struktur tersebut.

2.5.1. Peran Habitus Aktor dalam Proses Akuntabilitas

Habitus adalah konsep yang merujuk pada struktur disposisi yang diperoleh individu melalui sosialisasi dan pengalaman hidup. Habitus membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan individu, sehingga mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menjalankan akuntabilitas. Habitus cenderung



mereproduksi dirinya sendiri, membuat perubahan dalam praktik akuntabilitas menjadi tantangan besar. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas memerlukan perubahan yang signifikan dalam budaya organisasi dan disposisi individu. Pelatihan, pendidikan ulang, dan intervensi struktural diperlukan untuk mengubah habitus yang telah terbentuk. Misalnya, program-program pelatihan tentang etika dan transparansi dapat membantu mengubah habitus individu agar lebih mendukung akuntabilitas.

Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai sistem disposisi yang berlangsung lama dan bersifat fleksibel (*durable and transposable disposition*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bourdieu:

“Habitus is a set of preconscious dispositions, including tastes, a sense of the self, bodily stances, and, crucially, skills or “practical mastery.” The habitus is established primarily in the family, but in “differentiated” societies the school also plays a key role. In general, habitus produces patterns of behavior that reproduce the social agent in the position he or she currently occupies. More specifically, habitus translates different class positions, specified by different forms of capital, into observable behavior” (Bourdieu, 2015)

Definisi tersebut menjelaskan habitus sebagai basis generative bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terintegrasi secara objektif. Dengan kata lain, habitus mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak dalam dunia social, membentuk praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu, serta memainkan peran penting dalam membentuk interaksi antara agen dengan struktur social (Bourdieu, 2015).

Habitus mencakup struktur sosial norma, aturan, dan nilai yang menyediakan sumber daya bagi para aktor sosial untuk memanfaatkannya secara aktif membentuk praktik sosial dan posisi di lapangan. Berdasarkan kebiasaan masing-masing aktor, apa yang seharusnya dipikirkan dan dilakukan dalam suatu



konteks, mungkin tidak secara sadar disadari oleh para aktor tersebut, sehingga tampak sebagai hal yang dianggap remeh (Bourdieu, 1977). Penting untuk mempertimbangkan bahwa habitus merupakan sesuatu yang berbeda-beda secara historis dan unik secara budaya untuk setiap penelitian, karena faktor socio-politik yang membentuk habitus tersebut mungkin membatasi bentuk-bentuk tindakan tertentu atau memungkinkan bentuk-bentuk tindakan lainnya.

Untuk memahami penjelasan di atas, habitus merupakan struktur kognitif yang bertindak sebagai perantara antara agen dan realitas social. Pada sisi lain, agen menggunakan habitus untuk berinteraksi dengan realitas tersebut (Takwim, 2006). Habitus adalah suatu struktur subyektif yang terbentuk melalui pengalaman yang mencakup pengetahuan dan pemahaman terhadap realitas sosial. Pengetahuan tentang dunia social memberikan ruang untuk berkontribusi terhadap dunia social. Begitupun sebaliknya dipengaruhi oleh dunia social.


Dalam konteks tersebut, pengetahuan seseorang memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia social yang unik, bukan hanya menjadi refleksi dan dunia social yang ada sebagai ranah seorang agen. Penting untuk dicatat bahwa habitus selalu mengalami perubahan, baik sebagai akibat perkembangan dunia social maupun perjalanan hidup agen itu sendiri. Dengan kata lain, habitus membentuk praktik dan persepsi terhadap realitas yang dihadapi oleh agen (Johnson, 2019).

Sementara itu, menurut Ritzer (2005), habitus pada dasarnya adalah struktur kognitif yang bersifat objektif dan ada dalam pikiran agen. Habitus berisi sekumpulan skema, seperti konsep ruang, waktu, baik-buruk, sakit-sehat, untung-rugi, berguna-tidak berguna, benar-salah, atas-bawah, depan-belakang, kanan-kiri, indah-jelek, terhormat-terhina, serta sebagai konsep oposisi biner lainnya, seperti yang ditemui dalam struktualisme. Agen menggunakan habitus sebagai



alat untuk memberikan disposisi dalam konteks persepsi, pemahaman, penghargaan, dan evaluasi realitas social, yang pada akhirnya berujung pada munculnya praktek-praktek social.

Untuk memahami alur pemikiran Bourdieu tentang teori praktik, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Alur Pikir Teori Praktik Bourdieu

Berdasarkan penjelasan tersebut, akuntabilitas pembiayaan infrastruktur dalam konteks pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu habitus. Meskipun akuntabilitas merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, namun pada praktiknya akuntabilitas publiksangat dipengaruhi oleh habitus para agen yang terlibat dalam pelaksanaan akuntabilitas publik.

Agan dalam konteks tersebut mencakup individu dan lembaga. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi akuntabilitas publik dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Akuntabilitas publik dapat berhasil didaerah tertentu, tetapi gaga/ pada daerah lain. Keberhasilan atau kegagalannya sangat tergantung pada disposisi para agen dalam membangun realitas akuntabilitas publik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan atau kegagalan



akuntabilitas publik tidak bersifat *deterministik*. Dalam artian, akan terus menerus berada pada kondisi yang sama. Keberhasilan akuntabilitas publik bergantung pada perubahan habitus para agen yang terlibat dalam pelaksanaannya. Karena setiap agen memiliki kemampuan untuk mendekonstruksi kembali realitas akuntabilitas publik dengan mengubah habitusnya .

Habitus, sebagai sistem disposisi yang terwujud dan dibentuk oleh pengalaman masa lalu, sangat memengaruhi cara aktor-aktor kunci dalam memahami pembiayaan infrastruktur dan mempraktikkan akuntabilitas. (Wikipedia, 2025)

2.5.1.1. Habitus Birokrat

Birokrat pemerintah, yang habitusnya dibentuk oleh pelatihan profesional (sosialisasi sekunder) dan norma-norma organisasi, cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap prosedur, efisiensi administrasi, dan pengelolaan risiko sesuai pedoman yang ada (Joseph, 2008). Pandangan mereka tentang akuntabilitas mungkin sangat terstruktur oleh kerangka "*top-down*" dan fokus pada "manajemen input dan proses" (Karin, 2021). Habitus ini dapat menjelaskan mengapa mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan model akuntabilitas yang lebih partisipatif atau yang menuntut fleksibilitas di luar aturan yang ditetapkan.

2.5.1.2. Habitus Elit Keuangan

Aktor-aktor dari sektor keuangan dan swasta, seperti investor, bankir, dan pengembang proyek, memiliki habitus yang dibentuk oleh logika pasar, pencarian keuntungan, dan mitigasi risiko finansial. Bagi mereka, akuntabilitas mungkin lebih terkait dengan "kelayakan finansial" proyek dan kemampuan untuk menarik modal swasta (World Bank, 2025). Habitus ini dapat menyebabkan mereka secara tidak



sadar mengabaikan atau meremehkan dampak sosial atau lingkungan yang tidak langsung, karena hal tersebut tidak secara langsung terukur dalam metrik keuntungan finansial mereka.

2.5.1.3. Habitus Masyarakat Sipil/Komunitas

Komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil memiliki habitus yang dibentuk oleh pengalaman hidup sehari-hari, kebutuhan konkret, dan seringkali sejarah marginalisasi. Bagi mereka, akuntabilitas mungkin berarti responsivitas terhadap kebutuhan lokal, keadilan dalam distribusi manfaat, dan perlindungan lingkungan (Graziotto, 2025). Perbedaan habitus ini dapat menciptakan ketegangan dan kesalahpahaman dalam dialog akuntabilitas, di mana setiap pihak beroperasi dari "akal sehat" yang berbeda tentang apa yang penting dan apa yang "mungkin" dalam proyek infrastruktur.

Habitus ini tidak hanya memengaruhi tindakan individu tetapi juga secara kolektif mereproduksi struktur kekuasaan yang ada dalam lapangan pembiayaan infrastruktur. Ketika habitus aktor-aktor dominan selaras, mereka secara tidak sadar memperkuat "aturan main" yang menguntungkan posisi mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pihak lain. (Mendoza *et al*, 2021)

Dalam penjelasan diatas, terlihat relevansi antara kebudayaan Tana Luwu yang disimbolkan dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenal yaitu *toddopuli temmalara* dengan praktek akuntabilitas publik di pemerintah daerah. Ungkapan *toddopuli temmalara* menjadi falsafah budaya *Wija To Luwu* (keturunan orang Luwu) yang diabadikan dalam sebuah monumen bersejarah berdiri tegak dengan badik (pusaka bugis) menjulang ke atas langit di Kota Palopo. *Toddopuli temmalara* mengandung makna "keberanian untuk memperjuangkan kebenaran". Habitus masyarakat Tana Luwu yang mengandung empat nilai budaya lokal yaitu



adele (adil), *lempu* (kejujuran), *tongeng* (kebenaran) dan *getteng* (ketegasan atau keteguhan hati). Keempat nilai tersebut mengandung makna yang bersifat transendental dan menjadi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan Kedatuan Luwu pada masanya. Nilai-nilai tersebut juga senantiasa terjaga dan terinternalisasi dalam diri masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.

2.5.2. Lapangan (*Field*) Pembiayaan Infrastruktur dan Perebutan Kapital

Konsep kunci selanjutnya dalam teori praksis adalah ranah (*field*), ranah juga dapat disebut sebagai arena atau lingkungan. Ranah didefinisikan sebagai suatu jaringan atau konfigurasi hubungan obyektif antara berbagai posisi. Ranah adalah ruang (tempat) sosial di mana agen (aktor) berinteraksi dan bertanggung jawab dalam berbagai peran. Ranah mencerminkan struktur sosial yang mempengaruhi dinamika hubungan antara agen dan lingkungannya. Ranah juga tidak dapat dipisahkan dari aspek kekuasaan, karena dalam hubungan antar posisi di dalam ranah, terdapat agen yang memiliki kekuasaan dan yang mungkin dikuasai, serta agen yang memegang peran sebagai pemimpin atau pengikut (Jackson:2010).

Lapangan pembiayaan infrastruktur adalah arena dinamis di mana berbagai aktor bersaing untuk berbagai bentuk kapital. Aktor-aktor utama dalam lapangan ini meliputi pemerintah (kementerian keuangan, lembaga perencanaan nasional, BUMN), sektor swasta (investor, bank komersial, perusahaan konstruksi), dan masyarakat sipil.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, akuntabilitas publik sebagai sebuah praktek sosial secara objektif berada dalam ranah yang berbeda. Akuntabilitas publik pada pemerintah daerah mencerminkan relasi antara agen yang muncul sebagai pihak yang mengkonstruksi realitas akuntabilitas, dan agen



yang muncul sebagai pengikut atau yang hanya mengikuti realitas yang telah dibangun oleh agen lain.

Konsep modal dalam teori praksis merupakan perkembangan dari konsep modal ekonomi yang pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) akan tetapi, Marx membatasi konsep modal hanya pada ranah ekonomi yang merujuk kepada kepemilikan faktor-faktor produksi. Menurut Marx, agen/aktor yang dapat menguasai dan mengakumulasi banyak faktor produksi akan muncul sebagai agen/aktor yang dominan dalam suatu komunitas sosial. Merujuk pada konsep Marx tersebut, Bourdieu kemudian mengembangkan konsep modal dengan lebih luas, mencakup tidak hanya modal ekonomi (kepemilikan faktor produksi) tetapi juga modal sosial, modal budaya (pengetahuan), dan modal simbolik.

Modal budaya mencakup pencapaian pengetahuan dan kualitas intelektual yang berasal dari pendidikan, baik formal maupun non-formal, seperti pendidikan yang diperoleh dari keluarga dan komunitas sosial. Modal sosial mencakup relasi dan hubungan yang dimiliki oleh agen, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan kelompok atau yang diasosiasikan dengan kelompok tersebut. Sementara modal simbolik merujuk pada status sosial atau prestise yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Ranah yang berbeda membutuhkan kepemilikan modal yang berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta prioritasnya. Kepemilikan modal dalam setiap ranah memiliki signifikansi besar, karena agen yang memiliki modal yang lebih banyak memiliki kemampuan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki sosial. Sebaliknya, agen yang memiliki modal yang terbatas berada dalam posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, agen yang beroperasi dalam ranah selalu bersaing untuk memperoleh dan mengakumulasi modal demi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi (Ritzer, 2005).



Dalam konteks praktek akuntabilitas publik di pemerintah daerah, perbedaan posisi agen sangat bergantung pada modal yang mereka miliki. Agen yang bertindak sebagai pejabat birokrat umumnya memiliki (akumulasi keempat jenis modal), sehingga mampu menduduki posisi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut memungkinkannya untuk mengkonstruksi praktek akuntabilitas publik berdasarkan dengan habitus yang sudah tertanam dalam struktur sosial.

Pada sisi lain, agen yang merupakan anggota masyarakat dengan modal yang signifikan, seperti pengusaha atau tokoh masyarakat, juga dapat mempengaruhi praktek akuntabilitas publik sesuai dengan habitus mereka. Terkadang, kedua agen tersebut dapat berbeda pendapat tentang bagaimana model praktek akuntabilitas publik seharusnya dilaksanakan. Implikasi dari situasi tersebut adalah agen dengan modal yang lebih terbatas (kelompok marginal), hanya dapat berperan sebagai penonton dalam praktek sosial yang telah dikonstruksi oleh agen yang memiliki modal lebih besar.

2.6. Internalisasi Nilai dan Norma Budaya Luwu dalam Konsep Praksis Pierre Bourdie

Akuntabilitas sering dianggap sebagai nilai normatif yang harus diinternalisasi oleh individu dalam organisasi atau masyarakat. Habitus membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai akuntabilitas diinternalisasi oleh individu sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan pengalaman profesional. Misalnya, seorang pegawai yang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan transparansi dan tanggung jawab kemungkinan besar akan mengembangkan habitus yang mendukung praktik-praktik akuntabel.

Nilai-nilai etika yang lahir dan berkembang di suatu daerah, tidak hanya sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi masyarakat, akan tetapi sudah



seharusnya menjadi seperangkat norma yang terlembagakan dalam unit organisasi tidak terkecuali instansi pemerintah desa sebagai sasaran terdekat lahirnya budaya-budaya lokal. Dalam praktek habitus akuntabilitas publik integrasi nilai-nilai tersebut menjadi cerminan akuntabilitas berbasis kearifan lokal yang seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ada di Tanah Luwu. Adapun nilai dan norma yang diinternalisasi dari kebiasaan Masyarakat Luwu adalah:

2.6.1. *Adele'* (Adil)

Adele' berarti adil bertutur kata, dibenarkan dengan hati (karena ada niat), dan adil dalam perbuatan. Dalam arti lain bahwa ucapan sesuai dengan kata hati dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata. *Adele'* (keadilan) dalam pandangan La Wadeng Arung Bila, secara harfiah berarti perwujudan tingkah laku dari lidah, tingkah laku dari hati, dan tingkah laku dari perbuatan yang mesti diperhatikan terhadap pihak-pihak dalam masyarakat (Mannahao, 2010). Dalam artian lain bahwa ucapan sesuai dengan kata hati dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata.

Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsep kepemimpinan raja-raja Luwu sejak dahulu bersandar pada filosofi yang dikemukakan oleh I Sehe Makkunrai (Rahman, 2013) yaitu "*siwennimi adele mapparenta datu-e padami patappulo wenni sempajangnge*" (pemerintah yang berbuat adil dalam semalam sama halnya empat puluh malam mendirikan sembahyang). Kepercayaan masyarakat luwu terkait berlaku adil tersebut secara etimologi tentunya tidak dapat disamakan dengan shalat 40 malam, tetapi secara terminologi menunjukkan bahwa *adele'* bagi seorang pemimpin memiliki keutamaan yang lebih besar karena menyangkut hidup orang banyak. Seorang pemimpin yang tidak berlaku adil



kepada masyarakatnya maka akan berdampak terhadap stabilitas keseimbangan dan interaksi dalam bermasyarakat (Tenrigau 2017). La Menggu To Mennang yang diberi gelar penghormatan sebagai To Maccae ri Luwu yaitu penghormatan atas keahlian dalam ketatanegaraan (Rahman, 2013) menyatakan bahwa:

“Ripariajangngi ri ajanngge, riparilau ri laue, riparimaniannge, ri pariase”i ri ase”e, ripariawai ri awae (ditempatkan di barat yang barat, ditempatkan di timur yang timur, ditempatkan di selatan yang selatan, ditempatkan di atas yang di atas, di bawah yang bawah).”

Pandangan tersebut menempatkan keadilan pada tindakan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sepatutnya menilai sesuatu dengan sebenarnya. Pandangan ini sesuai dengan La Wadeng Arung Bila yang menekankan pada kewajaran antara ucapan dengan hati dan perbuatan yang juga dalam pandangan *To Maccae ri Luwu* merupakan tindakan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya yang juga diartikan kewajaran. Jadi esensi pandangan *To Maccae ri Luwu* dan La Wadeng Arung Bila menekankan keadilan pada kewajaran (Tenrigau, 2017).

2.6.2. *Lempu* (Kejujuran)

Kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan lain-lain. Fadillah (2012) menegaskan bahwa nilai kejujuran yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang akan mendorong sikap dan perilaku jujur kepada orang lain dan juga dirinya sendiri, karena pada dirinya telah terbentuk keyakinan terhadap sistem nilai yang mengharuskannya seseorang tersebut berperilaku jujur. Kejujuran tidak hanya dipandang sebagai nilai material yang hanya dibutuhkan pada realitas materi saja,



tetapi kejujuran merupakan nilai immaterial yang menjadi hakikat hidup pada diri seseorang.

Pentingnya menanamkan nilai kejujuran dalam diri seseorang merupakan kensekuensi logis dari eksistensi dan hakikat hidup manusia sebagai insan yang berbudaya. manusia berada pada lingkaran interaksi interdependensi sesama manusia yang diatur dengan pola jaringan norma dari nilai yang lahir dan berkembang pada komunitas masyarakat (Yusrifal, 2017). Eksistensi nilai ini dapat dilihat pada pesan para leluhur yang mengedepankan dan menganjurkan untuk berbuat jujur. Pandangan To Maccae ri Luwu tentang kejujuran (Rahman, 2013) bahwa:

“Eppa Gau’na tomalempue. Seunai, risalaie na’dampeng. Maduanna, riparennuangie tennapajekko. Bettuanna risanresie tennapabelleang. Matellunna temmangoainngi taniae anunna. Maeppana, tesesse’ deceng rekko alena podecengngi” (Empat jenisnya orang jujur. Pertama, orang yang bersalah padanya tapi ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak mencurangi. Artinya ia dijadikan saudara dan tidak mengkhianati. Ketiga, tidak serakah terhadap apa yang bukan miliknya. Keempat, tidak mencari kebaikan jika hanya ia akan menikmatinya).

Lempu’ jika diinterpretasi lebih jauh memiliki cakupan yang luas. Dalam dimensi perkataan *lempu’* juga dikonotasikan tidak berbohong atau tidak mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam dimensi tindakan, *lempu’* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak mengambil yang bukan haknya atau bukan miliknya sehingga dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah mutiara yang terpendam dalam jiwa (Kahar, 2012). Kejujuran pada hakikatnya tidak berdiri sendiri tetapi memiliki batasan-batasan yang tidak keluar dari substansinya. Batasan-batasan yang dimaksud tersebut juga diungkapkan To Maccae ri Luwu (Rahman, 2013) bahwa:

“Seuani, malempui ri dewatae namalempu ripadanna arung, enrennge ri bali wanuanna. Kuae topa ri toriwawana. Nalempuri toi alena nennia’ lise’ bolana. Nalempuri maneng toi sininna naitae mata, nennia naengkalingae daucculi.



Apa iami ritu riaseng malempu tongeng, malempuri manenngengi sininna pura rirampewe”

Batasan-batasan yang dimaksud tersebut bahwa jujur itu di antaranya kepada rakyatnya, dirinya, dan semua yang dilihat serta didengar telinga, apa yang hendak dilakukan atau diikrarkan, dilihat yang di depan dan memperkirakan yang di belakang, tidak meninggalkan janji, serta berkata keras dan lembut menurut kewajarannya serta yang paling pokok adalah kejujuran kepada Tuhan atas amanah yang telah diberikan kepada manusia.

2.6.3. Tongeng (kebenaran)

Tongeng merupakan salah satu nilai yang dianggap berat dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetapi jika ditegakkan akan mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Menurut Arung Bila (Rahim, 2012) bahwa “temmate lempue, mawatang sapparenna attotongengnge” yang artinya tak binasa kejujuran, amat sukar mendapatkan kebenaran itu. Pandangan tersebut mempertegas bahwa penegakan tongeng memiliki tantangan yang besar. Namun di sisi lain, bagi yang melanggar tongeng atau aturan akan dijauhkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Tongeng dapat juga dihubungkan dengan *acca* (kecerdasan) yaitu orang yang memiliki pikiran yang panjang atau bijaksana. Menurut To Maccae ri Luwu (Rahman, 2013) bahwa:

”Naia gau’ patujue, enrennge ada patujue, kui ri tomapanre nawa-nawa (Adapun perilaku yang benar dan perkataan yang benar, tempatnya pada orang yang panjang pikir).

Tanda orang berpikiran panjang (termasuk *acca*) dalam pandangan To Maccae ri Luwu mengatakan bahwa:

”Naia tantanna tonawa-nawae, eppa toi. Seuani, sugi ada-adai. Maduanna, meloriwi ada patujui. Matellunna, meloie ropporoppo narewe”. Maepa”na, meloe laleng namatika. (Adapun tandanya orang yang berfikir panjang ada empat pula jenisnya. Pertama, ia menyukai perilaku yang benar. Kedua, ia menyukai perkataan yang benar. Ketiga, jika menghadapi semak belukar ia



kembali. Keempat, jika ia melalui jalan, ia berhati-hati).

Dua unsur pertama menekankan pada kesesuaian antara perkataan dan tindakan, sedangkan dua unsur yang terakhir pada menekankan pada aturan yang harus ditegakkan. Kata semak belukar yang dimaksud adalah problematika, baik dalam konteks sosial kemasyarakatan (*civil society*) maupun dalam beraktivitas. Pada banyak kasus, aturan dianggap sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan karena memuat batasan-batasan kebenaran (*tongeng*) yang mesti diikuti. Pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan berarti dianggap telah melakukan kesalahan (Tenrigau, 2017).

2.6.4. *Getteng* (Ketegasan atau Keteguhan Hati)

Getteng memiliki arti konsisten atau berpendirian teguh. Konsisten adalah melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan. Konsisten salah satu sikap dari manusia yang sifatnya adalah untuk memegang teguh suatu prinsip atau pendirian dari segala hal yang telah di tentukan. Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh, tersedia ungkapan seperti “*taro ada, taro gau*” Terjemahan lurusnya ialah menaruh tutur; menaruh perbuatan (Yusrifal, 2017).

Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadan ialah “satu kata dengan perbuatan”. *Getteng* dapat dimaknai seperti pada semboyan *toddopuli temmalara*. *Getteng* merupakan suatu perilaku yang memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dibuatnya dan berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran (*tongeng*).